

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan kinerja Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diberikan Kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua pelaksanaan Program dan kegiatan dalam satu tahun Anggaran. Selain itu juga sebagai bahan perencanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah juga bisa diartikan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra), dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Karena Terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, untuk mewujudkannya di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga bisa berdaya dan berhasil guna serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal Tersebut diatas maka diwajibkan menyusun Laporan Kinerja di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2019. Sebagai Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pencapaian Visi Misi serta Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja dan sasaran Target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan kinerja (LKj) Kecamatan Pujon adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Pujon dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pujon adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Pujon sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;

- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perijinan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Pendidikan;
- e. Urusan Kesehatan;
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Menyenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Menyenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan

7) Mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuagandan Aset, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - f) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - g) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - h) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - i) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;

- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki Sumber daya aparatur sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1
SUMBER DAYA MANUSIA
PADA KANTOR KECAMATAN PUJON

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	-	-	-	-	-	-
IV/a	1	1	-	-	-	2
III/d	-	-	-	2	-	2
III/c	-	3	-	1	-	4
III/b	-	1	-	-	-	1
III/a	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	5	-	5
II/b	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	1	-	1
Sukwan	-	-	-	4	-	4
Jumlah	1	5	-	14		20

Melihat pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Pujon dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah pegawai 20 personil dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Pujon.

Tabel 1.2
ESELONISASI

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/a	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/c	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV/a	IV-A	1
	Kepala Seksi Ekbang & PM	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Trantibum	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesos & Kepemudaan	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/d	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/c	IV-B	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/b	IV-B	1

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Kantor Kecamatan Pujon telah terpenuhi struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Pujon didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

TABEL 1.3
DATA SARANA PRASARANA

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo Kecamatan	1 unit	Baik
4	Ruang Sektap UKS	1 unit	Baik
5	Mushola	1 unit	Baik
6	Ruang Panti PKK	1 unit	Baik
7	Rumah dinas Sekcam	1 unit	Baik
8	Meja Kerja	15 unit	Baik
9	Kursi Kerja	15 unit	Baik
10	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
11	Komputer	6 unit	Baik
12	Laptop	6 unit	Baik
13	Printer	4 unit	Baik
14	Ruang menyusui	1 unit	Baik
15	Kendaraan Roda 2	6 unit	Sedang
16	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
17	Ruang bebas merokok	1 unit	Baik
18	Kamar mandi	2 unit	Baik
19	Tempat parkir	1 unit	Rusak
20	Area Bebas Merokok (Smoking Area)	1 unit	Baik

2. Capaian Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2018

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Pujon sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

Tabel 1.4
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUJON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	88%	90%	102,27%
2.	Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan :			
		a. Pengantar e-KTP	100%	100%	100%
		b. Pengantar KK	100%	100%	100%
		c. Pengantar Surat Pindah (Mutasi)	100%	100%	100%
3.	Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	94%	97,64%	103,87%

- Indikator Kinerja Peningkatan tingkat Partisipasi Masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pujon kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{18 \text{ usulan}}{20 \text{ usulan}} \times 100 \% = 90\%$$

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Tercapainya target kinerja pada Tahun 2018 disebabkan karena jumlah usulan Musrenbangcam sebanyak 20 Usulan terealisasi dari Musrenbangkab sebanyak 18 Usulan sebagaimana data terlampir dengan persentase realisasi 90%. Untuk itu sudah bisa

dikategorikan keberhasilan sebab sudah melebihi dari target yang ditetapkan sejak awal.

- b) Dua usulan yang tidak terrealisasi disebabkan karena di nilai kurang fokus pada program pembangunan prioritas yang mendukung visi misi Bupati Malang

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Pujon Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas
- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang
- Usulan yang ada harus bisa mencakup untuk kepentingan umum

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Pujon, Selain Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang ada sasaran Strategis yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan Pembangunan Daerah.

- Indikator Kinerja Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pengajuan KTP yang terlayani}}{\sum \text{Jumlah Pengajuan KTP}} \times 100\%$$

$$\frac{2198 \text{ pemohon}}{2198 \text{ pemohon}} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pengajuan KK yang terlayani}}{\sum \text{Jumlah Pengajuan KK}} \times 100\%$$

$$\frac{699 \text{ pemohon}}{699 \text{ pemohon}} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pengajuan Pindah Tempat yang terlayani}}{\sum \text{Jumlah Pengajuan Pindah tempat}} \times 100\%$$

$$\frac{379 \text{ pemohon}}{379 \text{ pemohon}} \times 100 \% = 100 \%$$

Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator kinerja kelancaran administrasi kependudukan mengalami **keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- a) Semua pengajuan berkas administrasi kependudukan dapat diproses saat itu juga;
- b) Apabila berkas kurang lengkap persyaratannya, segera memberitahu pemohon untuk segera melengkapi supaya bisa segera di Proses sesuai pengajuan tertentu masyarakat;
- c) Sarana prasarana yang sudah tercukupi dalam memproses suatu pengajuan;
- d) Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak di pungut biaya (Gratis) ;
- e) Sudah memadainya Tenaga Administrasi Atau Sumber Daya Manusia;

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu pengantar KTP, pengantar KK dan surat pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Target jumlah pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan 2198 pemohon, untuk pengantar KK ditargetkan 699 pemohon, sedangkan surat pindah ditargetkan 379 pemohon. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua.

Sedangkan untuk realisasi ketiga sub tersebut dalam proses administrasi kependudukan adalah 100%. Untuk realisasi jumlah pengantar KTP Tahun 2018 sebanyak 2198 pemohon terlayani dari 2198 pemohon pengantar KTP. Sedang pengantar KK terealisasi sebanyak 699 pemohon terlayani dari 699 pemohon yang mengajukan,

dan pelayanan surat pindah/ mutasi terlayani sebanyak 379 pemohon dari ajuan 379 orang pemohon.

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang kecamatan Pujon telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.

Selain sasaran strategis Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, dan sasaran strategis peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan, juga sasaran strategis Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling. Adapaun penilaiannya bisa di rumuskan sebagai berikut:

- Indikator Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling

$$\frac{\sum \text{Jumlah Siskamling Aktif}}{\sum \text{Jumlah semua siskamling}} \times 100\%$$

$$\frac{83 \text{ Kelompok}}{85 \text{ Kelompok}} \times 100 \% = 97,64\%$$

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling mengalami **keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

- a) Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban lingkungannya;
- b) Adanya peran serta dari Muspika untuk selalu menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif;
- c) Adanya kegiatan- kegiatan yang positif dalam mendukung pelaksanaan dengan diadakan lomba siskamling setiap tahun di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Sedangkan untuk indikator ketiga ini pada Tahun 2018 antara target dan realisasi dapat Berhasil yaitu tercapai 100%. Dengan penjelasan bahwa target 94% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kelompok Siskamling aktif yang direncanakan pada Tahun 2018 sejumlah 83 kelompok dibandingkan

dengan seluruh jumlah Poskamling sejumlah 85. Sedangkan realisasinya 97,64% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah kelompok Siskamling aktif sebanyak 83 kelompok dibandingkan dengan seluruh jumlah Poskamling sejumlah 85 Kelompok.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2018
- D. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2019

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matriks Renstra 2016-2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Pujon melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati Malang.

b. Sasaran dan Indikator Sasaran

1) Sasaran :

- a) Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam);
- b) Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan;
- c) Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling.

2) Indikator Sasaran :

Berbeda Dengan Tahun 2018 yang menggunakan tiga indikator sasaran, di tahun 2019 ini hanya menggunakan dua indikator sasaran yaitu

- a) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon;
- b) Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.

2. Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Kebijakan – kebijakan untuk dapat mewujudkan kelancaran dan kesuksesan adalah Pertama, Mengadakan Bimtek untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Kedua Tercukupinya sarana, prasarana dan media Sosial yang memadai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Ketiga Tersedianya Web Site di Kecamatan, Keempat terwujudnya koordinasi dan sinergitas yang baik dari semua pihak, Kelima melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan etiket yang baik, ramah dan sabar sehingga masyarakat puas dengan pelayanan kita.

b. Program

Program-program yang dilaksanakan Kecamatan Pujon antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan;

Di Kecamatan Pujon kabupaten Malang dalam menunjang program-program tersebut di atas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- j. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- n. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- o. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- p. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- q. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- r. Pembinaan Kesejahteraan dan kepemudaan;
- s. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- t. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 berbeda dengan Tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama dan pada tahun 2019 terdapat dua Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	79,5 %
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	89%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 448.986.600,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 67.428.600,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.200.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 5.515.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Rp 121.772.800,00	APBD
JUMLAH		Rp 644.903.000,00	

Di Lihat dari tabel anggaran pelaksanaan Program terdapat lima program yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 . Dan berikut Penjelasan Terperinci masing – masing anggaran di Program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 448.986.600,00 (Empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 67.428.600,00 (Enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- c. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.515.000 Lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 121.772.800,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Dengan Anggaran yang menunjang untuk program dan kegiatan yang di Perjanjikan Dalam Satu Tahun Anggaran yaitu

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dengan anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.648.000,00 (Dua Juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang diprioritaskan pada kegiatan Pelayan terhadap Masyarakat;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran kegiatan Sebesar Rp. 68.178.800,00 (Enam Puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang di prioritaskan pada pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Pujon Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat administratif, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Di Tahun 2019 sasaran Strategisnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon. Dengan dua indikator yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon dan Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2019 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Pujon, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.1
SKALA ORDINAL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

85 keatas	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

1. Capaian Kinerja

Mengukur hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Camat Pujon dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat Pujon menuju instansi yang berbasis kinerja

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

TABEL 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	79,50 %	79,62%	100,15%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	89 %	95%	106,74%

Hanya sebagai informasi saja Berbeda dengan Tahun 2018 yang menggunakan tiga Indikator Kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, persentase peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan dan persentase peningkatan keaktifan siskamling. Di Tahun 2019 ini untuk Indikator Kinerja ada 2 (Dua) Yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Dilihat dari Tabel diatas maka Capaian Kinerja pada Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon adalah 100,15%. Perhitungan tersebut di dapat dari membagi antara realisasi dengan target yang di tentukan. Dengan memakai Rumus yang sama Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase Tingkat partisipasi/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mencapai 106,74%. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Pujon sangat berhasil dalam capaian Kinerja hal ini disebabkan karena kedua indikator tersebut mencapai lebih 100%.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Pada Pokok Bahasan ini sebenarnya tidak bisa diperbandingkan karena indikator Kinerja pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak sama. Karena mengalami perubahan di Tahun 2019, yang awalnya 3 (Tiga) Indikator Kinerja menjadi 2 (Dua) Indikator Kinerja.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	-	100,15%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	-	106,74%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra

TABEL 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI AKHIR
PERIODE RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Akhir Periode Renstra	Tahun 2019
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	100%	60%
		Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	60%

Pada Kecamatan Pujon dalam sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon. Dengan dua indikatornya adalah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon dan Persentase Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam yang dipaparkan pada Tabel 3.4. Ditabel ini Capaian kinerja pada akhir periode rensta yaitu pada tahun 2021 adalah 100% dan pada akhir tahun 2019 pencapaian kinerja sudah pada posisi 60%. Intinya Program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Pujon dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan pencapaian periode Renstra di akhir tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan solusi.

2.1 Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa Indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon Sudah dapat dikatakan **BERHASIL**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat atau opini masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Di Kecamatan Pujon dalam rangka melakukan survey Kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali atau semesteran dan dilakukan pembagian kuisener untuk di isi oleh 150 masyarakat. Dan dari hasil survey tersebut Rata rata Masyarakat merasa puas dengan pelayanan di kantor Kecamatan. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pujon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat maksimal. Hasil yang diperoleh dari hasil survey masyarakat sebesar 79,62% sedangkan target untuk tahun 2019 ini adalah 79,5%. Untuk itu capaian kinerja di indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon adalah sebesar 100,15%. Hasil itu di peroleh dari hasil perhitungan realisasi survey Kepuasan masyarakat di bagi dengan target survey Kepuasan masyarakat di tahun yang sama.

$$\frac{\text{Persentase realisasi SKM}}{\text{Persentase target SKM}} \times 100\%$$

$$\frac{79,62}{79,5} \times 100 \% = 100,15 \%$$

2.2 Indikator Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

Pada Tahun 2019 Target pada Musrenbang yang ada di Kecamatan Pujon menurut ketentuan dari Bappeda Kabupaten Malang jumlah usulan dibatasi sebanyak **20 usulan** dan ditargetkan sebanyak **19 Usulan** yang dapat disetujui pada musrenbangkab dengan dengan persentase **target 95%**.

Perhitungan target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{19 \text{ usulan}}{20 \text{ usulan}} \times 100 \% = 95 \%$$

Sedangkan Realisasi kinerja pada Tahun 2019 yang disepakati oleh Musrebangkab sebanyak 19 usulan sebagaimana data terlampir dengan persentase realisasi 95%.

Perhitungan realisasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{19 \text{ usulan}}{20 \text{ usulan}} \times 100 \% = 95 \%$$

Capaian kinerja pada Tahun 2019 dihitung dengan membandingkan antara realisasi usulan dengan target yang diusulkan

$$\frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Persentase target}} \times 100\%$$

$$\frac{95}{89} \times 100 \% = 106,74 \%$$

Jumlah Usulan yang di terima dalam musrenbang Kecamatan sejumlah 20 usulan, sedangkan realisasi dalam musrenbang Kabupaten sejumlah 19 usulan sehingga realisasinya 95%, sehingga capaiannya sebesar 100 %. Dan Target untuk tahun 2019 untuk persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam adalah 89%, sedangkan realisasinya sebesar 95%. Untuk itu di tahun 2019 capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 106,74%

Dalam meminimalisir ketidak tercapainya kinerja dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Pujon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas
- b) Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- c) Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Pujon, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pembangunan Daerah.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

TABEL 3.6
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	Anggaran (%)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	Rp68.178.800	10,57
		Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Rp2.648.000	0,41

Alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pujon adalah pada indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon pada tahun 2019 menggunakan anggaran sebesar Rp.68.178.800 yang bila dibanding dari total keseluruhan Anggaran sebesar Rp.644.903.000,00 maka penggunaan anggaran untuk indikator ini adalah sebesar 10,57 Persen. Sedangkan untuk Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam adalah 0,41% dengan anggaran Sebesar Rp.2.648.000,00

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TABEL 3.7
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	79,5%	79,62%	100,15%	Rp 2.648.000	Rp 2.648.000	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	89%	95%	106,74%	Rp 68.178.800	Rp 68.178.800	100%

Dilihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja yang diatas 100 persen dan penggunaan anggaran yang disediakan dapat terserap 100 persen maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sudah di kategorikan BAIK.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.8
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	100,15	100	0,15
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	106,74	100	6,32

Efisiensi bisa diartikan dengan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dirumuskan dengan :

$$Y = 1 - \frac{\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}}}{\frac{\text{Target Anggaran}}{\text{Target Kinerja}}} \times 100\%$$

Keterangan Y = Tingkat Efisiensi

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kecamatan Pujon Tahun 2019**

Target Anggaran	= Rp 2.648.000
Realisasi Anggaran	= Rp 2.648.000
Target Kinerja (79,5% X 2.648.000)	= Rp 2.105.160
Realisasi Kinerja (79,62% X 2.648.000)	= Rp 2.108.337,6

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{2.648.000}{2.108.337,6}}{\frac{2.648.000}{2.105.160}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1,25596}{1,25786} \times 100\% = 0,15\%$$

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Persentase tingkat partisipasi
masyarakat /perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang cam
Tahun 2019**

Target Anggaran	= Rp 68.178.800
Realisasi Anggaran	= Rp 68.178.800
Target Kinerja (89% X 68.178.800)	= Rp 60.679.132
Realisasi Kinerja (79,62% X 2.648.000)	= Rp 64.769.860

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{68.178.800}{64.769.860}}{\frac{68.178.800}{60.679.132}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1,0526}{1,1236} \times 100\% = 6,32\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kecamatan pujan sangat BAIK, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian kinerjanya yang sangat maksimal dengan penggunaan anggaran yang serapannya mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 644.903.000,00 dapat terserap 98,56% sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.9
REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000	3.840.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.200.000	100
		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.400.000	3.400.000	100
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	114.915.000	105.645.000	91,93
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.600.000	21.600.000	100
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.482.000	20.482.000	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.277.600	10.277.600	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	50.012.000	50.012.000	100
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	202.260.000	202.260.000	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.170.000	19.170.000	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.602.600	19.602.600	100
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.856.000	25.856.000	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.800.000	2.800.000	100

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.200.000	1.200.000	100
4.	Program Peningkatan Pelayanan kecamatan	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	18.186.000	18.186.000	100
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	22.760.000	22.760.000	100
		Pembinaan kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10.000.000	10.000.000	100
		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	68.178.800	68.178.800	100
		Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	2.648.000	2.648.000	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.515.000	5.515.000	100
			644.903.000	635.633.000	98,56

C. PRESTASI TAHUN 2019

TABEL 3.10
PRESTASI TAHUN 2019

No	Jenis Prestasi	Peringkat
1.	Pelaksana Gotong Royong (BBGRM XVI)Tingkat Kabupaten Malang	Terbaik II
2.	ASEAN TOURISM STANDART (Tingkat Asia) Tahun 2019	ASEAN HOMESTAY STANDART
3.	Lomba Siskamling Tingkat Kabupaten Malang Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Malang	Juara harapan II
4.	Lomba Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur (Desa Pujon Kidul)	Pemenang IV

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu LKj merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Pujon Kabupaten Malang. Dan dengan adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini sebagai bahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun berikutnya dengan Lebih baik Lagi, Supaya Hasilnya Bisa Maksimal sesuai target yang Telah di tetapkan di awal pelaksanaan satu tahun Anggaran.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pujon Tahun 2019 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Pujon, Pebruari 2020
CAMAT PUJON

MULYONO HS.,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19640222 198508 1 001

